



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NOMOR : 48/SDM.05.6-Kpt/1212/Sek-Kab/VIII/2021

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, dimana seluruh PNS di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota wajib melakukan PDM ASN melalui Aplikasi My SAPK yang telah diaktifasi;

b. bahwa bersarkan huruf a diatas, pelaksanaan Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) ASN dipandang perlu menunjuk Petugas Approval dan Verifikator di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penunjukan Petugas Approval dan Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/Kpts/Setjen/TAHUN 2011, tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87/TAHUN 2021, tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1683/SDM.05.6-SD/05/SJ/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021 perihal Pengusulan Nama Verifikator dan Approval Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS APPROVAL DAN VERIFIKATOR PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : Mardona Sinaga, S.Kom
NIP : 19830825 200912 1 007
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I/III.d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Ditunjuk sebagai Approval Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI.

2. Nama : Yohanna Indah L. Sitorus, S.AB
NIP : 19900514 202012 2 011
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/III.a
Jabatan : Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Ditunjuk sebagai Verifikator Pemutakhiran Data Mandiri BKN RI.

KEDUA : Approval dan Verifikator sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan persetujuan berkas dalam pemutakhiran data mandiri pada My SAPK.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balige
pada tanggal : 2 Agustus 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

Ttd.

RESBOL LUMBAN GAOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Frans Lubensus Sitinjak

